

Keadilan dalam Mekanisme Perubahan Pidana Mati Menurut Pasal 100 dan 101 KUHP Nasional

Justice in the Mechanism for Commuting the Death Penalty under Articles 100 and 101 of the Indonesian National Criminal Code

Christopher Ef Silitonga, Parningotan Malau, Alwan Hadiyanto

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
christophersilitonga25@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal construction, requirements, procedures, and legal consequences of commuting the death penalty to life imprisonment under the Indonesian National Criminal Code following the enactment of Law Number 1 of 2026 on Criminal Penalty Adjustment, as well as to examine its implementation from the perspective of justice. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with descriptive-analytical specifications and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in its comparative analysis of the two legal constructions for commuting the death penalty under Articles 100 and 101 of the Indonesian National Criminal Code following the adjustment introduced by Law Number 1 of 2026. The findings reveal distinct legal characteristics between the two mechanisms. Article 100 places the evaluation of the convict's individual development as the basis for commuting the sentence, making justice dependent on the availability of objective, measurable, transparent, and consistent assessment indicators. Article 101 establishes the fulfillment of a prescribed period and factual requirements as the basis for commuting the death penalty by operation of law, making justice primarily dependent on certainty in calculating the relevant period and the timely implementation of the change in the convict's legal status. These findings indicate that the different procedures under Articles 100 and 101 do not necessarily produce different standards of justice, provided that both mechanisms are implemented based on the principles of objectivity, proportionality, transparency, and legal certainty.

Keywords: Death Penalty; Justice; Law; Life Imprisonment; Rehabilitation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum, syarat, prosedur, dan akibat hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam KUHP Nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta menguji penerapannya dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deskriptif-analitis, serta menggunakan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komparatif terhadap dua konstruksi perubahan pidana mati yang diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional setelah penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakter hukum antara kedua mekanisme tersebut. Pasal 100 menempatkan evaluasi terhadap perkembangan individual terpidana sebagai dasar perubahan pidana, sehingga keadilan bergantung pada ketersediaan indikator penilaian yang objektif, terukur, transparan, dan konsisten. Pasal 101 menempatkan terpenuhinya batas waktu dan persyaratan faktual sebagai dasar perubahan pidana demi hukum, sehingga persoalan keadilan terutama berkaitan dengan kepastian penghitungan waktu dan ketepatan pelaksanaan perubahan status pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan prosedur antara Pasal 100 dan Pasal 101 tidak harus menghasilkan perbedaan standar keadilan, sepanjang keduanya diterapkan berdasarkan prinsip objektivitas, proporsionalitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hukum; Keadilan; Pidana Mati; Pidana Penjara Seumur Hidup; Rehabilitasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana bukan hanya sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta membentuk kembali perilaku terpidana.¹ Orientasi tersebut semakin terlihat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Nasional, pada tanggal 2 Januari 2026. Pada saat yang bersamaan, pembentuk undang-undang juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang, antara lain, mengubah sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional, termasuk ketentuan yang mengatur pidana mati dan mekanisme perubahannya menjadi pidana penjara seumur hidup.²

Pembentukan KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang berusaha meninggalkan pola pemidanaan kolonial dan mengembangkan sistem pemidanaan yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan hak asasi manusia, serta kebutuhan penegakan hukum nasional. Pembaruan tersebut tidak berarti bahwa negara menghilangkan kewenangannya untuk menjatuhkan pidana berat. Pembaruan justru menempatkan penjatuhan pidana dalam suatu kerangka yang lebih terukur, proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Literatur terbaru menunjukkan bahwa pembaruan KUHP membawa pergeseran dari pemidanaan yang dominan bersifat retributif menuju pendekatan yang juga mengakui dimensi korektif, rehabilitatif, dan preventif.³ Salah satu perubahan yang paling penting dan sekaligus menimbulkan perdebatan adalah perubahan kedudukan pidana mati. Dalam sistem KUHP sebelumnya, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Sebaliknya, Pasal 67 KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Kedudukan tersebut dipertegas oleh Pasal 98 KUHP Nasional yang mengonstruksikan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dengan demikian, pidana mati dalam KUHP Nasional tidak lagi diposisikan sebagai bentuk pemidanaan yang secara otomatis harus dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan sebagai pidana khusus yang pelaksanaannya tunduk pada persyaratan dan masa evaluasi tertentu.⁴

¹ Syamsul Bahri, "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat," *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.

² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

³ Ahmad Bagja Yudistira, Hannah Arendt Siagian, and Khairunisa Tiara Arifin, "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480>.

⁴ Fifiyana Fifiyana, Nasrullah Arsyad, dan Sutiawati Sutiawati, "Pidana Mati Dalam Bayang-Bayang Alternatif Pemidanaan: Analisis Yuridis KUHP Baru," *Legal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 1–11, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2321>.

Pengaturan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Setelah perubahan tersebut, Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa hakim yang menjatuhkan pidana mati sekaligus menetapkan masa percobaan selama sepuluh tahun. Masa percobaan dihitung mulai satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama masa percobaan tersebut, pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 101 memberikan jalur perubahan yang bersifat otomatis, yaitu apabila permohonan grasi telah ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan grasi, bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.⁵ Konstruksi tersebut menunjukkan adanya dua dasar perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pertama, perubahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap sikap dan perbuatan terpidana selama masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (4). Kedua, perubahan demi hukum karena pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 101. Kedua mekanisme itu memiliki karakter berbeda. Mekanisme pertama masih memerlukan penilaian mengenai perilaku terpidana, pertimbangan Mahkamah Agung, dan Keputusan Presiden. Sementara itu, mekanisme kedua timbul secara normatif setelah syarat waktu dan syarat faktual yang ditentukan undang-undang terpenuhi.

Adanya perbedaan pola pengaturan antara Pasal 100 dan Pasal 101 menimbulkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pengaturan mengenai perubahan pidana mati. Persoalan tersebut berkaitan dengan sejauh mana perbedaan mekanisme dapat menjamin penerapan keadilan dan kepastian hukum secara konsisten. Pada Pasal 100, perubahan pidana bergantung pada penilaian terhadap perkembangan sikap dan perilaku terpidana selama masa percobaan, sedangkan Pasal 101 mendasarkan perubahan pidana pada terpenuhinya persyaratan waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya konstruksi hukum yang tidak sama dalam menentukan perubahan pidana, sehingga perlu dikaji apakah kedua mekanisme tersebut memberikan perlakuan hukum yang setara serta menjamin kepastian bagi terpidana. Atas dasar itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada perbedaan cara kerja kedua mekanisme tersebut dan implikasinya terhadap terwujudnya standar keadilan serta kepastian hukum dalam perubahan pidana mati.

Perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup tidak dapat semata-mata dipahami sebagai pemberian keringanan kepada pelaku. Pidana penjara seumur hidup tetap merupakan pidana yang sangat berat karena menghilangkan kemerdekaan seseorang tanpa

⁵ Alyssa Savana Pabo Putri et al., "Perubahan Paradigma Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru Sebagai Bentuk Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 3 (2026): 7101–13, <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1341>.

batas waktu tertentu.⁶ Keadilan substantif dalam perubahan pidana mati menuntut adanya keseimbangan antara beratnya tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, keadaan korban, kemungkinan perbaikan pelaku, dan kebutuhan perlindungan masyarakat.⁷ Hak untuk hidup memang memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pelaksanaan hak dan kebebasan juga tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J. Pada sisi lain, Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional memerintahkan agar keadilan diutamakan apabila dalam penegakan hukum terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas, tetapi sebagai kewajiban untuk menemukan penyelesaian yang tetap rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain keadilan substantif, perubahan pidana mati juga harus memenuhi keadilan prosedural. Keadilan prosedural menghendaki agar setiap penilaian terhadap terpidana dilakukan secara objektif, transparan, konsisten, dan berdasarkan indikator yang dapat diuji. Istilah “sikap dan perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 ayat (4) masih memerlukan ukuran operasional yang jelas. Tanpa indikator yang seragam, penilaian dapat berbeda antara satu lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi rekomendasi, pertimbangan Mahkamah Agung, maupun keputusan akhir mengenai perubahan pidana.

Permasalahan masa tunggu pelaksanaan pidana mati juga berhubungan langsung dengan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum. Penantian eksekusi dalam waktu yang berkepanjangan dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, serta penderitaan psikologis yang dalam literatur dikenal sebagai *death row phenomenon* dan *death row syndrome*. Baiti (2024) meneliti pidana mati sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengubah pidananya menjadi penjara seumur hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik selama masa percobaan. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dari sudut pandang keadilan.⁸ Lestari (2024) mengkaji pengaturan Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana mati bersyarat dengan menekankan asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun merupakan bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan, namun masih terdapat

⁶ Gunawan, “Urgensi Penerapan Pidana Mati Dalam Transisi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *The Urgency of Implementing the Death Penalty in the Transition of the Criminal Legal System in Indonesia* 4, no. 1 (2026): 82–98, <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.808>.

⁷ Iwan Rasiwan, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan*, Cetakan Pertama (Jakarta: DRA Cipta Kreasi, 2026).

⁸ Aqmarina Khusnul Baiti, “Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif,” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–29, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.

permasalahan terkait kejelasan kriteria penilaian dan pelaksanaan pidana mati.⁹ Oleh karena itu, pembatasan waktu dan mekanisme perubahan pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terpidana berada dalam penantian tanpa kepastian. Namun demikian, pemberian batas waktu sepuluh tahun belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh permasalahan. Sementara itu, Yudistira (2025) meneliti perubahan model pemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023, yang menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju model pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan preventif, dengan pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif bersyarat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah menjawab sebagian kritik tersebut dengan menjadikan masa percobaan sepuluh tahun sebagai bagian wajib dari penjatuan pidana mati serta menghapus beberapa ketentuan yang sebelumnya memberikan ruang terlalu luas kepada hakim pada tahap penjatuan pidana. Undang-undang tersebut juga memperkuat kepastian hukum melalui perubahan pidana mati demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 101. Meskipun demikian, persoalan mengenai parameter “sikap dan perbuatan yang terpuji”, lembaga yang melakukan evaluasi, bentuk partisipasi korban, transparansi rekomendasi, dan hubungan antara masa percobaan dengan proses grasi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan pemetaan tersebut, masih terdapat ruang penelitian mengenai konstruksi perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, terutama dengan menggunakan perspektif keadilan yang menggabungkan keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan korektif, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pengaturan pidana mati berdasarkan KUHP Nasional yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Penelitian tidak hanya membahas keberadaan masa percobaan sepuluh tahun, tetapi juga membedakan perubahan berdasarkan evaluasi perilaku dalam Pasal 100 ayat (4) dengan perubahan demi hukum dalam Pasal 101. Penelitian ini selanjutnya menguji apakah kedua mekanisme tersebut telah mencerminkan keadilan bagi terpidana, korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta merumuskan indikator dan prosedur yang ideal agar perubahan pidana tidak dilakukan secara subjektif atau diskriminatif.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup menurut KUHP Nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; dan kedua, apakah pengaturan serta mekanisme perubahan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penelitian ini

⁹ Rafa Reihan Pradipa and Anis Widyawati, “Legal and Human Rights Implications of the Unexecuted Death Penalty in Indonesia Based on the Principle of Humanity,” *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 94–114, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293>.

¹⁰ Indah Lestari et al., “Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2024): 1–12.

bertujuan menganalisis dasar, syarat, prosedur, dan akibat hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup serta merumuskan konsep penerapan yang objektif, transparan, proporsional, dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹¹ Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menganalisis pengaturan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya ketentuan mengenai pidana mati, masa percobaan, serta mekanisme perubahan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 69 KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan, proporsionalitas, kemanusiaan, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan suatu masalah kemudian menganalisisnya.¹² Bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, kemudian menganalisisnya dari perspektif keadilan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konstruksi hukum dalam KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis hubungan antara ketentuan masa percobaan sepuluh tahun, perubahan pidana berdasarkan evaluasi perilaku terpidana, dan perubahan demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional dengan kepentingan terpidana, korban, keluarga korban, serta masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah mekanisme perubahan pidana tersebut telah mencerminkan keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan korektif, dan perlindungan masyarakat sebagaimana menjadi fokus penelitian, sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak menganalisis dasar, syarat, prosedur, dan akibat hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer berupa peraturan

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹² Nadia Adiningrat et al., "Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2557–64.

¹³ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta UUD NRI Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, pidana mati, tujuan pemidanaan, dan konsep keadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁴ Bahan hukum primer ditelusuri dan dikaji berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang mengatur kedudukan pidana mati dan mekanisme perubahannya, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan landasan teoritis terhadap konsep keadilan yang dianalisis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, kemudian disusun secara sistematis agar dapat digunakan dalam menganalisis konstruksi hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pendekatan ini diperlukan karena penelitian secara khusus membedakan mekanisme perubahan berdasarkan evaluasi perilaku terpidana dalam Pasal 100 dengan perubahan demi hukum dalam Pasal 101 KUHP Nasional.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum secara sistematis dengan menginterpretasikan norma hukum, menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep dan prinsip hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan mengenai pidana mati dan mekanisme perubahan pidana dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk merumuskan penerapan mekanisme perubahan pidana yang objektif, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan konstruksi hukum perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, tetapi juga menilai sejauh mana mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan bagi terpidana, korban, dan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan pidana mati di Indonesia.¹⁵ Perubahan tersebut tidak sampai pada

¹⁴ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹⁵ R R Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 6, no. 2 (2026): 546–53, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>.

penghapusan pidana mati, tetapi menggeser sifatnya dari pidana pokok yang berdiri sendiri menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini terlihat dalam Pasal 67 KUHP Nasional yang menempatkan pidana mati di luar susunan pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP Nasional. Penempatan pidana mati sebagai pidana khusus memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menghendaki pidana mati digunakan sebagai respons pemidanaan yang bersifat biasa. Pidana mati ditempatkan sebagai pilihan paling berat yang hanya dapat dipertimbangkan setelah alternatif pidana lainnya dinilai tidak memadai. Pemikiran ini dipertegas dalam Pasal 98 KUHP Nasional yang menentukan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Pergeseran konstruksi pidana mati dalam KUHP Nasional berimplikasi pada cara hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana. Penentuan pidana mati tidak cukup didasarkan pada karakteristik tindak pidana yang terbukti, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dan karakter konkret pelaku, derajat kesalahan, kontribusi atau peran dalam tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai keadaan yang mempunyai relevansi terhadap pemidanaan. Kedudukannya sebagai pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara alternatif menuntut adanya penilaian yang lebih terarah terhadap keadaan individual terdakwa untuk memastikan bahwa pidana mati memang merupakan pilihan pemidanaan yang diperlukan dan ditempatkan sebagai langkah terakhir.

Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Mengingat pidana mati merupakan sanksi dengan tingkat penderitaan paling berat serta tidak memungkinkan pemulihan apabila telah dilaksanakan, penjatuhannya harus didasarkan pada kesepadanan antara tingkat kesalahan pelaku, karakter dan bobot tindak pidana, tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, karakter alternatif dan bersyarat yang melekat pada pidana mati dapat dipahami sebagai instrumen pembatas terhadap penerapannya, sehingga keputusan untuk menjatuhkan pidana tersebut harus melalui proses penilaian yuridis yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konstruksi pemidanaan tersebut juga memperlihatkan adanya orientasi yang lebih luas dalam KUHP Nasional. Pemidanaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai sarana memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga diarahkan pada pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, ketentuan mengenai kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup perlu dipahami sebagai bagian dari pencapaian tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 100 dan Pasal 101 memiliki keterkaitan dengan sistem pemidanaan yang lebih luas, khususnya dalam memastikan bahwa keberlanjutan pidana mati tetap ditentukan dengan mempertimbangkan keadaan individual pelaku, kesepadanan pidana, serta tujuan pemidanaan.

Konstruksi demikian menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan. Pada sistem sebelumnya, pidana mati lebih kuat menggambarkan pendekatan retributif karena penderitaan pelaku dipandang sebagai balasan atas kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Dalam KUHP Nasional, unsur pembalasan tersebut tidak sepenuhnya ditiadakan, tetapi diseimbangkan dengan tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan kemungkinan perbaikan diri terpidana. Perubahan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif bersyarat menandai pergeseran dari orientasi yang dominan retributif menuju kebijakan pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan preventif.¹⁶ Perubahan tersebut juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap penerapan pidana, termasuk pidana mati, harus ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut.

Pidana mati dalam KUHP Nasional dengan demikian memiliki karakter ganda. Di satu pihak, pidana mati tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang dinilai sangat serius. Di pihak lain, pelaksanaannya tidak lagi ditempatkan sebagai akibat yang harus segera dijalankan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terdapat masa percobaan, evaluasi terhadap perilaku terpidana, kesempatan mengajukan grasi, dan mekanisme perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup.¹⁷ Konstruksi tersebut dapat dipahami sebagai kebijakan jalan tengah antara kelompok yang menghendaki penghapusan pidana mati dan kelompok yang tetap mempertahankannya. Negara masih mengakui kewenangan untuk menjatuhkan pidana mati, tetapi membatasi pelaksanaannya melalui prosedur yang lebih ketat. Model demikian dapat disebut sebagai moratorium normatif yang terbatas karena dalam masa tertentu negara menunda eksekusi sambil mengevaluasi kemungkinan perubahan pidana. Namun, kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan keadilan. Status sebagai pidana alternatif harus diwujudkan dalam praktik penuntutan dan putusan pengadilan. Jaksa dan hakim tidak cukup hanya mencantumkan alternatif pidana secara formal, tetapi harus menjelaskan alasan mengapa pidana mati dipandang lebih tepat dibandingkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Tanpa pertimbangan yang terukur, istilah “upaya terakhir” berisiko hanya menjadi pernyataan normatif yang tidak memiliki dampak nyata terhadap praktik peradilan.

¹⁶ Rizki et al., “Pidana Mati Bersyarat: Pergeseran Retributif menuju Rehabilitatif dalam KUHP,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 73–86, <https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518>.

¹⁷ Alfa Beta Seli Ananda et al., “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional,” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 3, no. 1 (2026): 17–26, <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1569>.

3.2 Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup dalam Perspektif Keadilan

Pasal 100 KUHP Nasional sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan bahwa setiap pidana mati disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Berbeda dengan rumusan sebelumnya yang menyerahkan pemberian masa percobaan kepada pertimbangan hakim, ketentuan baru menjadikannya bagian yang melekat pada setiap putusan pidana mati. Masa percobaan dihitung sejak satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan selama periode tersebut pidana mati tidak dapat dilaksanakan.¹⁸ Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Penggunaan kata “diubah”, bukan lagi “dapat diubah”, menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan konsekuensi hukum apabila syaratnya terpenuhi. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya indikator “sikap dan perbuatan yang terpuji”. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan ketiadaan pelanggaran disiplin, tetapi perlu mencakup perkembangan psikologis, partisipasi dalam pembinaan, penerimaan tanggung jawab, serta risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala oleh tim multidisipliner, bersifat transparan, dan memberikan hak kepada terpidana untuk mengetahui serta menanggapi hasil penilaian.¹⁹

Pasal 100 menunjukkan bahwa perubahan pidana mati tidak hanya didasarkan pada tindak pidana yang telah terbukti dan putusan yang telah dijatuhkan, tetapi juga membuka ruang untuk mempertimbangkan perkembangan terpidana selama menjalani masa percobaan. Pola tersebut mencerminkan prinsip individualisasi pidana karena keadaan pribadi dan perubahan perilaku terpidana memperoleh relevansi dalam menentukan keberlanjutan pidana mati. Penerapan prinsip individualisasi tetap membutuhkan batas yang jelas agar proses penilaian tidak berkembang menjadi pertimbangan yang subjektif. Hal ini berkaitan langsung dengan akibat hukum dari hasil evaluasi, yaitu tetap dilaksanakannya pidana mati atau berubahnya pidana tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup. Penilaian terhadap “sikap dan perbuatan yang terpuji” perlu didasarkan pada parameter yang jelas, terukur, dan diterapkan secara konsisten. Parameter tersebut memungkinkan perbedaan hasil penilaian dijelaskan berdasarkan kondisi konkret masing-masing terpidana, bukan berdasarkan perbedaan standar yang digunakan oleh pihak yang melakukan penilaian. Keadilan dalam penerapan Pasal 100 pada akhirnya memerlukan keseimbangan antara

¹⁸ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).

¹⁹ M Rizky Ananda, Kusbianto, dan Andi Maysarah, “Kebijakan Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal* 6, no. 2 (2026): 470–82, <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8464>.

perhatian terhadap perkembangan individual terpidana dan objektivitas dalam menentukan perubahan pidana.

Pasal 101 mengatur bahwa apabila permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan tersebut, bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Frasa “demi hukum” berarti perubahan terjadi langsung berdasarkan undang-undang tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari pejabat tertentu. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah terpidana berada dalam penantian eksekusi tanpa batas waktu. Penantian yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.²⁰ Setelah persyaratan Pasal 101 terpenuhi, tindakan kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan hanya bersifat administratif untuk mencatat perubahan status pidana tersebut. Peraturan pelaksana tetap diperlukan untuk mengatur penghitungan masa sepuluh tahun, batas waktu pembaruan status terpidana, serta pembuktian mengenai keadaan melarikan diri. Penundaan eksekusi akibat proses hukum, kebijakan pemerintah, kondisi kesehatan, atau ketidaksiapan aparat tidak seharusnya dibebankan kepada terpidana.

Kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 101 tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan yang menetapkan perubahan pidana secara otomatis berdasarkan hukum. Efektivitas ketentuan tersebut juga dipengaruhi oleh ketepatan aparat dalam merealisasikan akibat hukum setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Keterlambatan dalam pencatatan maupun penyesuaian status pidana dapat mempertahankan suatu keadaan hukum yang seharusnya telah berubah berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan rasa keadilan bagi terpidana. Administrasi pemidanaan pada posisi ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan perubahan status pidana, bukan sebagai tahapan untuk melakukan penilaian ulang terhadap dasar perubahan tersebut. Pelaksanaan Pasal 101 memerlukan tata cara verifikasi dan perhitungan jangka waktu yang terukur agar pelaksanaan hak terpidana berlangsung berdasarkan ketentuan hukum yang sama dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan praktik antarinstansi.

Pasal 101 membentuk mekanisme perubahan pidana yang berbeda dari ketentuan Pasal 100. Perubahan status pidana dalam ketentuan ini ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tanpa memerlukan penilaian lebih lanjut mengenai perkembangan perilaku terpidana. Penggunaan frasa “demi hukum” menegaskan bahwa terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut secara langsung menimbulkan akibat hukum berupa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Konstruksi ini memberikan batas yang lebih pasti terhadap keberlangsungan pidana mati karena status tersebut tidak dapat dipertahankan setelah keadaan yang menjadi dasar perubahan telah terpenuhi. Kepastian tersebut juga membatasi ruang campur tangan

²⁰ Pradipa and Widyawati, “Legal and Human Rights Implications of the Unexecuted Death Penalty in Indonesia Based on the Principle of Humanity.”

lembaga atau pejabat dalam menentukan kembali kelayakan perubahan pidana. Tahap administratif setelah terpenuhinya persyaratan Pasal 101 pada hakikatnya berfungsi untuk memastikan terpenuhinya syarat dan menetapkan pencatatan perubahan status pidana. Penundaan administratif yang menyebabkan perubahan pidana tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan ketidakpastian baru bagi terpidana dan mengurangi efektivitas ketentuan “demi hukum”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam Pasal 101 tidak hanya ditentukan oleh rumusan normanya, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan akibat hukum setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup menghapus kewenangan negara untuk melaksanakan pidana mati dalam perkara yang sama. Namun, perubahan tersebut tidak menghapus kesalahan maupun putusan bersalah. Terpidana tetap menjalani pidana yang berat berupa kehilangan kemerdekaan sepanjang hidupnya. Pasal 69 KUHP Nasional membuka kemungkinan agar pidana penjara seumur hidup diubah menjadi pidana penjara dua puluh tahun setelah narapidana menjalani pidana paling singkat sepuluh tahun. Perubahan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung dan tidak berlaku secara otomatis. Persoalan yang masih perlu dipertegas adalah awal penghitungan masa pidana bagi terpidana yang pidana matinya berubah berdasarkan Pasal 100 atau Pasal 101. Dalam perspektif keadilan, masa yang telah dijalani sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya tetap diperhitungkan. Pengaturan yang jelas diperlukan agar mekanisme evaluasi bertingkat tersebut tidak menghasilkan masa pemidanaan yang berlebihan dan diterapkan secara seragam.

Perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dapat mencerminkan keadilan substantif apabila mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan perkembangan perilaku terpidana.²¹ Hal ini penting karena pidana mati bersifat tidak dapat dipulihkan apabila kemudian ditemukan kekeliruan dalam proses pembuktian atau pemidanaan. Masa percobaan sepuluh tahun memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan melalui proses pembinaan. Kesempatan tersebut tidak menghapus kesalahan atau mengurangi beratnya pertanggungjawaban karena terpidana tetap menjalani pidana penjara seumur hidup. Perubahan pidana justru mempertemukan prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, dan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.²²

Keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil perubahan pidana, tetapi juga oleh proses yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Penilaian terhadap “sikap dan perbuatan yang terpuji” harus menggunakan indikator yang diketahui sejak awal, seperti kepatuhan

²¹ Djuhandhani Rahadjo Puro, Kuku Sudarmanto, and Zaenal Arifin, “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

²² Pratama Alifiandi Martio, Fani Martiawan Kumara Putra, and Hari Wibisono, “Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern,” *Unes Law Review* 8, no. 4 (2026): 1231–42, <https://doi.org/10.31933/047ae835>.

terhadap tata tertib, partisipasi dalam pembinaan, perkembangan psikologis, penerimaan tanggung jawab, dan penurunan risiko pengulangan tindak pidana. Terpidana perlu memperoleh akses terhadap hasil evaluasi, kesempatan memberikan klarifikasi, dan hak mengoreksi data yang tidak tepat. Keputusan perubahan pidana juga harus disertai alasan tertulis agar dapat diketahui hubungan antara fakta, indikator penilaian, dan keputusan yang diambil. Standar yang transparan diperlukan untuk menghindari disparitas dan penilaian subjektif.

Penerapan keadilan substantif dalam mekanisme Pasal 100 sangat dipengaruhi oleh kualitas prosedur yang digunakan dalam menilai perubahan pidana. Proses evaluasi perlu memberikan jaminan bahwa setiap penilaian terhadap terpidana dilakukan berdasarkan ukuran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam proses tersebut tidak mengharuskan seluruh tahapan penilaian diketahui oleh masyarakat, melainkan memastikan bahwa pihak yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai dasar dan alasan yang digunakan dalam menentukan hasil evaluasi. Pencantuman pertimbangan secara tertulis serta pemberian kesempatan kepada terpidana untuk menyampaikan klarifikasi memungkinkan hasil penilaian diperiksa berdasarkan fakta dan parameter yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Prosedur yang memenuhi unsur tersebut dapat membatasi ruang subjektivitas dalam proses evaluasi sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap terpidana.

Perubahan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan terpidana. Korban atau keluarga korban patut memperoleh informasi dan kesempatan untuk menyampaikan dampak tindak pidana. Namun, pandangan korban tidak menjadi hak *veto* karena keputusan pemidanaan tetap harus didasarkan pada hukum, proporsionalitas, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan bagi korban juga tidak semata-mata diwujudkan melalui pelaksanaan pidana mati, tetapi melalui restitusi, kompensasi, perlindungan, serta bantuan medis dan psikologis. Adapun perlindungan masyarakat tetap terjamin karena perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup bukan merupakan pembebasan terpidana.

Pasal 100 KUHP Nasional belum memberikan batasan terperinci mengenai “sikap dan perbuatan yang terpuji”. Norma yang terlalu terbuka dapat menimbulkan perbedaan penilaian antarlembaga pasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi indikator kuantitatif, seperti catatan disiplin dan partisipasi program, serta indikator kualitatif berupa perkembangan kepribadian, penerimaan tanggung jawab, dan hasil asesmen risiko. Perbedaan fasilitas dan program pembinaan antarlembaga pasyarakatan juga harus diperhitungkan. Terpidana tidak dapat dinilai gagal mengikuti program apabila program tersebut tidak tersedia. Format penilaian yang baku, evaluasi berkala, dan keterlibatan tenaga profesional diperlukan untuk mencegah diskriminasi.

Pasal 100 menghitung masa percobaan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 101 menghitung sepuluh tahun sejak penolakan grasi. Kedua ketentuan tersebut memiliki fungsi berbeda. Pasal 100 mengutamakan evaluasi perilaku

terpidana, sedangkan Pasal 101 menjadi jaminan agar status pidana mati tidak berlangsung tanpa batas waktu. Apabila persyaratan Pasal 100 telah terpenuhi, perubahan pidana tidak seharusnya ditunda hanya karena jangka waktu Pasal 101 belum berakhir. Hubungan kedua pasal tersebut perlu dipertegas dalam peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan penghitungan dan penundaan administrasi.

Pasal 100 dan Pasal 101 dibangun atas dasar pertimbangan hukum yang berbeda dalam menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pasal 100 menempatkan kondisi dan perkembangan pribadi terpidana sebagai bagian dari dasar penilaian melalui mekanisme evaluasi, sedangkan Pasal 101 menggunakan terpenuhinya batas waktu tertentu sebagai dasar objektif terjadinya perubahan pidana. Perbedaan konstruksi tersebut dapat diterima dalam perspektif keadilan sepanjang terdapat alasan hukum yang jelas serta penerapannya dilakukan secara konsisten terhadap keadaan yang sejenis. Mekanisme evaluasi dalam Pasal 100 perlu didukung oleh parameter yang objektif agar pertimbangan terhadap perilaku terpidana tidak menimbulkan perbedaan perlakuan yang tidak beralasan. Pasal 101 memerlukan kepastian dalam penghitungan jangka waktu dan pelaksanaan perubahan status pidana agar akibat hukum tidak tertunda karena persoalan administratif. Kedua mekanisme tersebut dapat menggunakan prosedur yang berbeda sesuai karakter hukumnya, tetapi penerapannya tetap perlu berpedoman pada standar keadilan berupa objektivitas, proporsionalitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Mekanisme perubahan pidana melibatkan lembaga pemasyarakatan, kementerian terkait, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Presiden. Keterlibatan banyak lembaga dapat memperkuat pengawasan, tetapi juga berisiko memperlambat proses. Peraturan pelaksana harus menentukan lembaga yang memulai evaluasi, batas waktu penyampaian laporan, tata cara pemberian pertimbangan Mahkamah Agung, serta penerbitan Keputusan Presiden. Tanpa pembagian tugas dan batas waktu yang jelas, hak terpidana dapat bergantung pada kecepatan administrasi masing-masing instansi.

Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional mengatur bahwa apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdapat ketentuan baru yang lebih ringan, pelaksanaan putusan harus disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan baru. Ketentuan tersebut membuka dasar penerapan hukum yang lebih menguntungkan terhadap terpidana mati yang diputus sebelum KUHP Nasional berlaku.²³ Meskipun demikian, mekanisme penyesuaiannya belum sepenuhnya jelas. Perlu ditentukan apakah penyesuaian dilakukan melalui penetapan pengadilan, peninjauan kembali, keputusan administratif, atau prosedur khusus. Kepastian mekanisme diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan hanya berdasarkan waktu dijatuhkannya putusan.

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur indikator penilaian perilaku terpidana. Indikator tersebut harus berlaku secara

²³ Alfret and Mardian Putra Frans, "Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 75–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92>.

nasional dan memadukan unsur kepatuhan, perkembangan kepribadian, hasil pembinaan, kondisi psikologis, penerimaan tanggung jawab, dan penilaian risiko. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala oleh tim multidisipliner, bukan hanya menjelang berakhirnya masa percobaan. Setiap hasil evaluasi harus dituangkan dalam laporan tertulis. Terpidana perlu diberikan hak untuk mengetahui hasil penilaian, memberikan klarifikasi, didampingi penasihat hukum, dan memperbaiki data yang tidak benar.

Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 100 juga harus memuat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi alasan diperlukan untuk mencegah anggapan bahwa perubahan pidana dipengaruhi oleh kedudukan sosial, kemampuan ekonomi, tekanan politik, atau perhatian media. Sementara itu, korban dan keluarga korban harus memperoleh informasi yang layak serta akses terhadap mekanisme pemulihan. Berdasarkan analisis tersebut, perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup pada dasarnya telah mencerminkan upaya mempertemukan keadilan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, keadilan tersebut baru dapat diwujudkan apabila penilaian terhadap terpidana dilakukan secara objektif, setara, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan ini tidak hanya ditentukan oleh rumusan undang-undang, tetapi juga oleh kualitas peraturan pelaksana dan konsistensi lembaga yang menjalankannya.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam KUHP Nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 merupakan bentuk pembaruan sistem pidana yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus, alternatif, dan bersyarat. Mekanisme perubahan tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu berdasarkan evaluasi sikap dan perbuatan terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 serta perubahan demi hukum apabila pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 101. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya telah mengakomodasi keadilan substantif, prosedural, korektif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban serta perlindungan masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kedua mekanisme perubahan tersebut secara bersamaan dengan menguji penerapannya berdasarkan perspektif keadilan bagi terpidana, korban, keluarga korban, dan masyarakat. Namun, penerapan keadilan masih menghadapi persoalan berupa belum jelasnya indikator “sikap dan perbuatan yang terpuji”, mekanisme evaluasi, pembagian kewenangan antarlembaga, serta transparansi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang menetapkan indikator penilaian yang objektif dan terukur, prosedur evaluasi yang transparan, pembagian kewenangan yang jelas, serta perlindungan hak terpidana dan kepentingan korban secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, Nadia, Meyniar Albina, Wahyu Padila, and Erwinda Rahim Tanjung. "Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 2557–64.
- Alfret, and Mardian Putra Frans. "Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 75–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92>.
- Ananda, Alfa Beta Seli, Maya Shafira, Muhammad Farid, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Rini Fathonah. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 3, no. 1 (2026): 17–26. <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1569>.
- Ananda, M Rizky, Kusbianto, and Andi Maysarah. "Kebijakan Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* 6, no. 2 (2026): 470–82. <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8464>.
- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat." *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.
- Baiti, Aqmarina Khusnul. "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–29. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fifiyana, Fifiyana, Nasrullah Arsyad, and Sutiawati Sutiawati. "Pidana Mati Dalam Bayang-Bayang Alternatif Pemidanaan: Analisis Yuridis KUHP Baru." *Legal Dialogica* 1, no. 2 (2026): 1–11.
- Gunawan. "Urgensi Penerapan Pidana Mati Dalam Transisi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *The Urgency of Implementing the Death Penalty in the Transition of the Criminal Legal System in Indonesia* 4, no. 1 (2026): 82–98. <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.808>.
- Lestari, Indah, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya, and Putu Riski Ananda Kusuma. "Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2024): 1–12.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).
- Martio, Pratama Alifiandi, Fani Martiawan Kumara Putra, and Hari Wibisono. "Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern." *Unes Law Review* 8, no. 4 (2026): 1231–42. <https://doi.org/10.31933/047ae835>.
- Pabo Putri, Alyssa Savana, Sharllie Michella Chang, Vika Hendria, Dwiana Catherina Arbie, and Vistanasia Kundalini Nagari. "Perubahan Paradigma Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru Sebagai Bentuk Pembaharuan Undang-

- Undang No. 1 Tahun 2023.” *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research* 4, no. 3 (2026): 7101–13. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1341>.
- Pradipa, Rafa Reihan, and Anis Widyawati. “Legal and Human Rights Implications of the Unexecuted Death Penalty in Indonesia Based on the Principle of Humanity.” *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 94–114. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293>.
- Prameswari, R R Sita. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 6, no. 2 (2026): 546–53. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>.
- Rahadjo Puro, Djuhandhani, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.
- Rasiwan, Iwan. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: DRA Cipta Kreasi, 2026.
- Rizki, Apriman Sahputra Waruwu, Dedy Suryanta Surbakti, and Desi Permata Sari. “Pidana Mati Bersyarat: Pergeseran Retributif menuju Rehabilitatif dalam KUHP.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 73–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yudistira, Ahmad Bagja, Hannah Arendt Siagian, and Khairunisa Tiara Arifin. “Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023.” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480>.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT OpenAI, Gemini dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.